



PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIBAWAH UMUR

Reza Irsyadul 'Ibad & Yon Efri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rezairsyadul20@gmail.com & yonefri01@gmail.com

Abstract

Traumatic experiences experienced by child victims of sexual abuse can cause long-term psychological impacts, such as feelings of inferiority, excessive fear, and disturbances in their mental development. As a result, these children are at risk of mental retardation, and these bad experiences become painful memories that haunt them. So the researcher is interested in raising the issue of How the Law is Implemented Against Perpetrators of Criminal Acts of Child Molestation and What are the Factors Causing Someone to Commit Criminal Acts of Child Molestation. The results of this study are expected to contribute to the development of policies and strategies to protect children from sexual violence. This study uses a normative approach, which focuses on the analysis of applicable legal concepts and regulations. This approach aims to understand and interpret legal regulations related to child sexual abuse. The main data sources in this study are Law No. 23/2002 concerning Child Protection, the Criminal Code (KUHP), the Convention on the Rights of the Child (CRC), Government Regulations and related Ministerial Regulations, Journals and scientific articles on law, Law and criminology books. The application of the law to perpetrators of child sexual abuse in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Perpetrators can be sentenced to imprisonment of between 5 and 15 years and a fine of up to 5 billion rupiah. The legal process includes investigation, examination, and trial, with special attention to the protection of children as victims and perpetrators. In addition, perpetrators who are adults with close relationships with children can receive heavier sentences. The application of the law against perpetrators of underage sexual abuse in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP) Articles 281-289 and Law No. 23/2002 concerning Child Protection. This law guarantees the protection of children from sexual violence and provides strict sanctions for perpetrators. However, several weaknesses are still found in the application of the law, such as lack of public awareness and limited resources.

Keywords: child molestation; criminal law; minors

Abstrak

Pengalaman traumatis yang dialami oleh anak korban pencabulan dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti rasa minder, ketakutan yang berlebihan, serta gangguan dalam perkembangan jiwa mereka. Akibatnya, anak-anak ini berisiko mengalami keterbelakangan mental, dan pengalaman buruk ini menjadi kenangan menyakitkan yang menghantui mereka. Maka peneliti tertarik mengangkat masalah Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur dan Bagaimana Faktor-faktor Penyebab seseorang melakukan tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis konsep hukum dan peraturan yang berlaku. Pendekatan

ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang terkait dengan pencabulan anak di bawah umur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, Jurnal dan artikel ilmiah hukum, Buku-buku hukum dan kriminologi. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Proses hukum meliputi penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan, dengan perhatian khusus pada perlindungan anak sebagai korban dan pelaku. Selain itu, pelaku yang merupakan orang dewasa dengan hubungan dekat dengan anak dapat menerima hukuman lebih berat. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281-289 dan Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum ini menjamin perlindungan anak dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan hukum, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci: pencabulan anak; hukum pidana; anak dibawah umur

A. PENDAHULUAN

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat merugikan dan membahayakan. Tindakan ini tidak hanya merusak fisik dan mental korban, tetapi juga menghancurkan masa depan dan kepercayaan diri mereka. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.¹

Dalam konteks hukum, pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, penerapan hukum ini masih belum efektif dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan korban.

Pencabulan adalah pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan emosional. Masalah kejahatan seksual, terutama terkait dengan kasus pencabulan anak, kini menjadi isu yang terus diperdebatkan. Pelaku tidak lagi mengenal batasan status sosial,

¹ Kencanadewi R.A dan Lovita A, "Upaya Perlindungan Korban Peleceham Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang)", Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 8 No. 1, 2024

pangkat, pendidikan, maupun usia korban. Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak menjadi target tindak pidana pencabulan.² Akibat dari tindakan pelaku dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikologis pada korban, khususnya bagi anak-anak. Untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang kerap terjadi, diperlukan regulasi yang menjamin hak-hak hukum mereka. Upaya perlindungan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Pasal 289. Pasal ini termasuk dalam Buku II, Bab XIV yang membahas tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 juga diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan perlindungan anak. Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak seringkali melihat anak-anak sebagai sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Pemikiran ini muncul dari anggapan bahwa anak-anak tidak cukup memahami bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak karena adanya ancaman atau janji hadiah. Dampak dari tindakan pencabulan ini sangat serius, terutama pada perkembangan psikologis anak.³

Pengalaman traumatis yang dialami oleh anak korban pencabulan dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti rasa minder, ketakutan yang berlebihan, serta gangguan dalam perkembangan jiwa mereka. Akibatnya, anak-anak ini berisiko mengalami keterbelakangan mental, dan pengalaman buruk ini menjadi kenangan menyakitkan yang menghantui mereka.

² Talita Rantung A dkk, “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK”, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 13 No. 3, 2024.

³ Purnama Sari dkk, 2020, “KEKERASAN SEKSUAL”, Penerbit Media Sains Indonesia (CV.MEDIA SAINS INDONESIA)

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mencerminkan kondisi perlindungan anak yang masih jauh dari memadai. Anak-anak, yang dianggap belum mampu untuk hidup mandiri, sangat membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Penting bagi setiap anak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dengan tetap menjunjung akhlak yang baik.⁴

Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang serius untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Hal ini meliputi jaminan pemenuhan hak-hak mereka serta perlakuan yang tidak diskriminatif, agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik mengangkat masalah Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur dan Bagaimana Faktor-faktor Penyebab seseorang melakukan tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis konsep hukum dan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang terkait dengan pencabulan anak di bawah umur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, Jurnal dan artikel ilmiah hukum, Buku-buku hukum dan kriminologi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu menganalisis sumber-sumber hukum dan dokumen terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif.

⁴ Meitianus Lase Y.A, "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm. 147

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pengambil kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah.⁵ Proses hukum meliputi penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan, dengan perhatian khusus pada perlindungan anak sebagai korban dan pelaku. Selain itu, pelaku yang merupakan orang dewasa dengan hubungan dekat dengan anak dapat menerima hukuman lebih berat.

Anak-anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh keadaan fisik dan mental mereka yang masih belum dewasa dan matang. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika mereka kelak dapat memikul tanggung jawab, sangat penting untuk memberikan mereka kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta memiliki akhlak yang baik. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan memastikan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian pencabulan. Penting untuk memahami bahwa pencabulan dan perkosaan memiliki definisi serta konsekuensi hukum yang berbeda. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal

⁵ Fauziyah U.S, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", Jurnal Al-Jina'I Al-Islami, Vol. 1 No. 1, 2023.

289, pencabulan didefinisikan sebagai perbuatan cabul, sementara perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP sebagai tindakan persetujuan.

Menurut R. Soesilo, tindakan cabul mencakup segala bentuk perilaku yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, dan sering kali berkaitan dengan nafsu birahi. Contoh-contoh perbuatan cabul termasuk mencium, meraba bagian genital, serta meraba payudara, dan sebagainya.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada seorang yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan,

maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apabila rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dirinci maka akan terlihat unsur yang terdiri dari :

- a) Objeknya anak
- b) Perbuatannya dilakukan kekerasan
- c) Yang dilakukannya dengan orang lain.

Adapun unsur subjeknya adalah dengan sengaja. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Salah satu Kasus pencabulan di Bukittinggi yaitu Guru SDN di Agam Cabuli 2 Murid yang mana salah satu korban dicabuli berulang kali sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 SD sampai korban sekarang telah SMP, pelaku mengiming-iming korban dengan uang jajan. Perbuatan tersebut pertama kali pada tahun 2013 dilakukan di rumah Dinas SDN tempat pelaku bekerja sebagai guru. Dengan demikian, pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Jo 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara"⁶

Penerapan hukum terkait pencabulan anak merupakan tanggung jawab pemerintah, di mana penegak hukum selalu merujuk pada aturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat sering kali tidak mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang perlu diambil, terutama dalam menangani kasus

⁶ Cabuli 2 Murid, Guru SDN di Agam Rasakan Dinginnya Jeruji Besi, <https://www.liputan6.com/regional/read/4483788/cabuli-2-murid-guru-sdn-di-agam-rasakan-dinginnya-jeruji-besi>, Di Akses pada 26 Desember 2024 pukul 17.11 WIB

pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban. Undang-Undang Pidana telah mengatur dan merumuskan cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Faktor-Faktor Penyebab seseorang melakukan tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Kejahatan atau tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, namun menyasar pada anak-anak sebagai korbannya. Anak-anak, sebagai generasi penerus dan tunas bangsa, memiliki hak yang mendasar untuk dilindungi. Oleh karena itu, dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, perlu mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non yuridis yang terkait dengan kasus tersebut.⁷

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ada 2 faktor yaitu :⁸

1. Faktor dari Dalam (Internal)

Faktor penyebab dari dalam diri pelaku yang mendorongnya untuk melakukan tindakan cabul sulit untuk dilihat secara langsung, baik oleh orang dewasa maupun oleh penegak hukum. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan di pengadilan, diperlukan keberadaan seorang ahli, khususnya seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang psikologi manusia. Faktor penyebab internal ini berkaitan erat dengan aspek kejiwaan dan psikis individu. Penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak biasanya terkait dengan perilaku seksual menyimpang yang dimiliki oleh pelaku. Penyimpangan seksual tersebut merupakan usaha seseorang untuk meraih

⁷ Suratin C ddk, "HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN KORBAN", Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, Vol. 03 No. 02, 2022, Hlm. 112

⁸ Rosifany Ony, "KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK", Jurnal Legalitas, Vol. 5 No. 2, 2020, Hlm. 97

kepuasan seksual dengan cara yang tidak wajar, dan dalam konteks ini, pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur.

2. Faktor dari Luar (Eksternal)

Ada beberapa faktor yang berasal dari luar diri pelaku terhadap perbuatan Pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

2.1 Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi setiap anak. Nilai-nilai karakter dan moralitas seseorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, salah satu tugas utama keluarga dalam pendidikan anak adalah menanamkan dasar-dasar pendidikan akhlak, mengingat sifat dan tabiat anak sangat memengaruhi perilakunya, termasuk potensi terjadinya kejahatan, seperti tindak pidana asusila, khususnya pencabulan. Namun, sayangnya, dalam kenyataan di banyak lingkungan keluarga, kita masih menemukan kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Anak perempuan, dalam hal ini, menjadi yang paling rentan menjadi korban, bahkan sering kali dari tindakan bejat ayah mereka sendiri.

2.2 Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap pengaruh untuk terlibat dalam tindakan kriminal, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam kasus tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, sering kali para pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa membawa aib bagi keluarga mereka.

Sebaliknya, individu yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang baik cenderung mengisi waktu mereka dengan aktivitas yang

positif. Pendidikan yang terbatas tidak hanya memengaruhi pengetahuan, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi. Keterbatasan ekonomi sering kali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Banyak pelaku kejahatan ditemukan berasal dari kalangan yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Pendidikan yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup pendidikan formal yang diperoleh di sekolah, tetapi juga meliputi pengetahuan umum, khususnya dalam bidang hukum.

2.3 Faktor Pemahaman Agama yang Minim

Agama adalah unsur fundamental dalam kehidupan manusia, yang bertujuan untuk mendorong dan membimbing setiap individu agar melakukan kebaikan serta menjauhi kejahatan. Dalam agama, diajarkan berbagai hal yang diperbolehkan dan dilarang, demi menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Selain itu, agama secara tegas melarang segala bentuk kejahatan, yang dianggap sebagai dosa besar. Seringkali, individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan tersebut berbuat demikian karena kurangnya iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap perbuatan dosa.

2.4 Faktor Ketidakhahaman akan Persoalan Seksualitas

Pendidikan mengenai seks sebaiknya disampaikan kepada anak-anak secara bertahap, disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Berbagai kasus kejahatan seksual, termasuk pencabulan terhadap anak, sering terjadi karena ketidakhahaman anak mengenai isu-isu seksual. Ketidakhahaman ini membuat mereka rentan dan mudah dieksploitasi oleh pelaku yang memiliki niat jahat.

2.5 Faktor Lingkungan Masyarakat

Pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Kejahatan asusila, yang

merupakan tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dalam masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tersebut. Dalam hal ini, karena manusia adalah bagian dari masyarakat, maka tindakan asusila mencerminkan kondisi sosial yang ada. Selain itu, munculnya perilaku negatif pada anak sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan mereka.

C. PENUTUP

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281-289 dan Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum ini menjamin perlindungan anak dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan hukum, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Kejahatan atau tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, namun menyasar pada anak-anak sebagai korbannya. Anak-anak, sebagai generasi penerus dan tunas bangsa, memiliki hak yang mendasar untuk dilindungi. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ada 2 faktor yaitu Faktor dari dalam dan faktor dari luar.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi:

1. Faktor psikologis: gangguan mental, kecanduan seksual, dan kurangnya kendali diri
2. Faktor sosial: kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan, dan kekerasan dalam keluarga.
3. Faktor ekonomi: kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan finansial.
4. Faktor budaya: nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak.

5. Faktor keluarga: kurangnya pengawasan, konflik keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak, perlu dilakukan beberapa langkah yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.
2. Penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan mental.
4. Perlindungan anak yang lebih efektif melalui kerja sama antar lembaga.
5. Pemberian sanksi tegas bagi pelaku dan dukungan korban.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang serius untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Hal ini meliputi jaminan pemenuhan hak-hak mereka serta perlakuan yang tidak diskriminatif, agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung serta berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dengan tetap menjunjung akhlak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Purnama Sari dkk, 2020, *“KEKERASAN SEKSUAL”*, Penerbit Media Sains Indonesia (CV.MEDIA SAINS INDONESIA)

Jurnal:

Fauziyah U.S, *“Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”*, *Jurnal Al-Jina’I Al-Islami*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Kencanadewi R.A dan Lovita A, *“Upaya Perlindungan Korban Peleceham Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang)”*, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 1, 2024

Meitianus Lase Y.A, *“Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias”*, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm. 147

Rosifany Ony, "KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK", Jurnal Legalitas, Vol. 5 No. 2, 2020, Hlm. 97

Suratin C ddk, "HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN KORBAN", Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, Vol. 03 No. 02, 2022, Hlm. 112

Talita Rantung A dkk, "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK", Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 13 No. 3, 2024.

Website:

Cabuli 2 Murid, Guru SDN di Agam Rasakan Dinginnya Jeruji Besi,

<https://www.liputan6.com/regional/read/4483788/cabuli-2-murid-guru-sdn-di-agam-rasakan-dinginnya-jeruji-besi>, Di Akses pada 26 Desember 2024 pukul

17.11 WIB